

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah salah satu negara yang saat ini bisa dikatakan negara berkembang. Sangat banyak SDA serta SDM yang sangat berpotensi dalam rangka menunjang proses perubahan menjadi negara maju. Perihal ini meyakini tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah di daerah dalam memajukan daerahnya. Melaksanakan aktivitas usaha merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan dalam suatu tatanan masyarakat. Otto Soemarwoto mengatakan bahwa, pembangunan pasti senantiasa bawa perubahan yang lebih baik, yang mana perubahan diharapkan membawa kabar baik bagi manusia menurut ukurannya masing-masing.¹

Dalam menata kehidupan masyarakat di daerah yang lebih baik, sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945. Berbagai macam perubahan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cita-cita yakni menjadikan masyarakat adil dan makmur baik dari segi fisik serta non fisik yang sudah jelas dibutuhkan peran keaktifan semua masyarakat. Agar perubahan ini berjalan sesuai jalannya serta tertib, maka haruslah ada kebijakan/hukum baik yang berwujud peraturan perundang-undangan ataupun keputusan lembaga peradilan ataupun campuran dari keduanya. Otonomi merupakan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi yaitu menggapai

¹ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univ.Press), 2003, Hlm. 24.

keefektifitasan serta efisiensi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat didaerahnya masing-masing. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam bermacam bidang, seperti meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemandirian daerah, serta berdaya saing dengan daerah-daerah lainnya untuk terus berproses meningkat dalam pertumbuhan.²

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kebijakan desentralisasi diterapkan dengan tujuan utama dalam pelayanan kepada masyarakat harus meningkat serta mensejahterakan rakyat, jadi otonomi daerah yang hendak dibentuk di negara ini dengan tujuan untuk memperdayakan pemerintahan daerah dan masyarakatnya, sehingga aspek ekonomi dan politik di daerah akan bisa maju lebih cepat. Bersamaan dengan itu, pemerintahan daerah yang demokratis juga diharapkan dapat diwujudkan. Agar merealisasikan tujuan otonomi daerah tersebut, dibutuhkan suatu kebijakan atau hukum yang berfungsi berarti menunjang keberhasilan.³

Berkaitan dengan itu, pemerintah di daerah selaku otonom mempunyai kewenangan untuk menghasilkan peraturan yang cocok dengan kebutuhan serta kepentingan warga daerahnya. Kewenangan membuat peraturan haruslah sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan warga daerahnya. Kewenangan

²HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm.17

³Siti Zuhro dkk, *Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah & solusinya*, (Yogyakarta: OMBAK, 2010), hlm. 1

membuat peraturan daerah ialah bentuk nyata penerapan hak otonomi yang daerah daerah miliki.⁴

Secara general tugas yang paling utama pemerintah ataupun penguasa negara yaitu menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan adil tanpa dibedakan karena status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melaksanakan pekerjaan yang universal dan pelayanan yang diberikan dalam bidang - bidang yang tidak bisa dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah, ataupun yang hendak lebih baik lagi bila dikerjakan oleh pemerintah, melaksanakan upaya- upaya peningkatan dalam hal kesejahteraan sosial; mempraktikkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas serta kebijakan lain, dan mempraktikkan kebijakan yang berguna untuk pemeliharaan serta memanfaatkan SDA yang melimpah dan lingkungan hidup. Dalam sudut pandang Islam politik yaitu bisa dijadikan sebagai cara media dakwah. Kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat adalah sesuatu amanah jadi kekuasaan ataupun jabatan apapun itu memiliki tanggung jawab nya masing – masing dan oleh sebab itu berpolitik dalam Islam harus memperhatikan seperti akhlak, aspirasi rakyat, etika serta nilai- nilai Islam.⁵

Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Garut bertujuan untuk menumbuhkan iklim kondusif, serasi,

⁴Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2015, Hlm. 317

⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 27-28

bermanfaat, adil, membawa kemaslahatan, menghilangkan kemudharatan dan memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakat dikabupaten Garut, sebagaimana diriwayatkan oleh muwatha malik :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِي بِيهٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Telah menceritakan KepadaKu Yahya dari Malik dari Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak Boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.” H.R Muwatha Malik No.1234.⁶

Dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017, tidak boleh ada yang dimadharatkan dan juga tidak boleh memadharatkan baik memadharatkan para pedagang modal kecil dipasar rakyat ataupun pedagang modal besar dilingkup toko modern, karena jika terjadi kemadharatan diantara salah satunya akan menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. kebijakan yg dibuat pun harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat, sesuai dengan kidah sebagai berikut,

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

⁶Kitab Muwatha Malik dan Terjemahan, Imam [Malik bin Anas](#), (Jakarta : Saltanera, 2015), hlm. 779

Kaidah diatas dapat dimaknai bahwa pada dasarnya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus memiliki nilai-nilai kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang dimaksud adalah dampak positif yang konkret dan benar benar nyata dari adanya pemerintahan yang memunculkan hak serta kewajiban bagi tiap - tiap pihak yang bersangkutan. Kaidah ini menjelaskan dan menegaskan yakni pemimpin itu haruslah fokus kepada kemaslahatan masyarakat, bukan mengikuti keinginan sendirinya atau keinginan kelompoknya. Dan hal ini dijelaskan bahwa setiap peraturan atau kebijakan haruslah berorientasi kepada masalah dan manfaat bagi rakyat maka jelaslah itu yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dirasakandampaknya. Bertolak belakang dari penjelasan kaidah diatas peraturan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang perlu disingkirkan dan dijauhi.⁷

Pasar tradisional adalah bentuk konkret dari perekonomian rakyat. Jadi konsep ekonomi rakyat itu adalah suatu rancangan politik-perekonomian dimana pusat pembangunan pada masyarakat itu melalui kemampuan masyarakat dalam proses peningkatkan roda perekonomian. Pasar tradisional menurut Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 adalah pasar yang dibangun serta dikelola oleh pemerintah daerah, swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah.⁸ Secara tidak langsung pasar tradisional berfungsi dan mempunyai peran yang signifikan pada pencapaian parameter pergerakan tingkat kestabilan biaya

⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 148

⁸Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

kebutuhan bahan-bahan pokok, penyerapan tenaga kerja, penentasan kemiskinan serta menciptakan transaksi perdagangan.⁹

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, beberapa daerah di Indonesia yang sudah menerapkan serta melaksanakan regulasi turunan untuk mendukungnya lewat Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Garut sebenarnya telah membuat regulasi terkait dengan pendirian pasar modern yaitu adanya Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut No 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Penulis disini mengangkat masalah terkait pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tidak berjalan sesuai aturan di daerah Kabupaten Garut, yang diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Banyak Permasalahan disini ditemui yaitu permasalahan pertama carut marut revitaliasi pasar dan kurang pembinaan dan perhatian dari pemerintah daerah kabupaten Garut yang menangani terkait penataan dan pembinaan pasar, karena lambat penanganan revitalisasi aspek bangunan ataupun aspek lainnya seperti memberikan pembinaan

⁹Peraturan Menteri Dagang Pasal 1 Point 2 & 5 , Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern

metode berdagang dengan metode terkini supaya tidak kalah bersaing dengan pasar modern. Perbedaan yang sangat mencolok antara pasar tradisional dengan pasar modern yakni dari sarana-prasarananya dan akhirnya pelayanan yang terkena dampaknya, Keterbatasan infrastruktur yang ada di pasar tradisional juga berdampak pada rendahnya kepuasan konsumen, tentunya konsumen akan memilih opsi lain yang menurut konsumen itu lebih memuaskan dalam hal kenyamanan berbelanja, seperti pasar modern. Banyaknya pendirian pasar modern membuat kota-kota besar dan menengah di Indonesia semakin diminati, namun persaingan yang tidak seimbang dan keberhasilan perluasan pasar modern di berbagai daerah tidak menutup kemungkinan akan banyaknya pasar tradisional yang tutup dan penutupan akan terus bertambah.

Gambar 1.1
Keadaan Pasar Tradisional di Kab. Garut



Sumber: Hasil foto Penyusun dilapangan

Bisa kita lihat fakta dilapangan yang bertolak belakang serta jauh kesesuaiannya antara apa yang diatur dalam peraturan ini dengan apa yang terjadi dilapangan

memang permasalahan ini tidak hanya timbul dari abainya dan kurang perhatian dari pemerintah daerah yang menanganinya tetapi ini bisa jadi karena dari orang yang berada di sekitar pasar yakni pedagang yang berjualan tidak ditempat semestinya sampah dibuang sembarangan, terlihat kumuh karena kurangnya perawatan pasar, padahal dalam peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten garut dengan tujuan dan fungsi dilahirkan peraturan ini yaitu guna menumbuhkan iklim kondusif, bermanfaat, serasi serta adil dalam hal penataan dan pembinaan pasar tradisional ataupun modern dalam isi peraturan ini pun menjelaskan di pasal 7 point 1 huruf e bahwa pendirian pasar rakyat harus memenuhi ketentuan yakni menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat, hygenis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, jika hal ini tidak dipatuhi dan dilaksanakan maka ini bisa memberikan dampak kepada para pedagang di pasar tradisional sulit bersaing dengan pasar modern dalam hal fasilitas tidak memenuhi kriteria, inovasi barang diperjualbelikan, cara berjualan yang menimbulkan daya tarik lebih untuk menarik para konsumen datang ke pasar tradisional, penataan zonasi pedagang dirapihkan berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan supaya memudahkan para pembeli untuk mencari apa yang dibutuhkan. Permasalahan tidak dipatuhi dan dilaksanakan terkait pembaharuan, renovasi, penyegaran pasar tradisional untuk menjadikan lebih baik dan nyaman atau bisa dibidang revitalisasi pasar tradisional terkait ini sudah tersebar di media online manapun salahsatunya media yaitu oleh Media Inilah Koran yang di tulis oleh Bsafaat yang isi beritanya yaitu:

“karut marut revitalisasi pasar di Garut dan penegak hukum yang belum ada yang bertindak, dalam berita ini dituliskan bahwa

permasalahan ini sudah disampaikan dan diadakan tetapi masih belum ditindak lanjuti yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Garut, Sementara banyak kalangan termasuk pedagang pasar terus berharap kasus revitalisasi pasar di Garut itu dikupas tuntas agar kecarutmarutannya tidak berketerusan dan tak menimbulkan kerugian lebih besar.

Baik secara ekonomi, sosial maupun hukum. Akankah kasus ini menjadi perhatian penegak hukum untuk diusuttuntaskannya?. Seorang tokoh pedagang Pasar Limbangan Basar di laman FB-nya menyayangkan program revitalisasi pasar tradisional di Garut yang selalu berujung konflik horizontal atau bermasalah. Baik dibangun dengan pengelolaan pihak ketiga maupun dinas terkait. Dia pun menulis tagar Garut Darurat Pasar Tradisional. Jika pemerintah daerah, pengusaha dan para pedagang mau duduk bersama membangun rasa adil sebagai jalan terbaik, mustahil akan terjadi permasalahan berkepanjangan seperti revitalisasi Pasar Limbangan. Menurut Sekretaris AGB Dudy Supriady, Minggu (26/7/2020), pada program revitalisasi pasar di Garut yang merupakan satu dari lima program unggulan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Garut 2014-2019 itu terindikasi ada perbuatan berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Ada persaingan dagang tak sehat karena semrawutnya distribusi kios pedagang pada hampir semua pasar, kualitas bangunan buruk, mangkraknya pembangunan, dan kekurangan volume pekerjaan pembangunan. Ditemukan juga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pembangunan pasar, dan menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah. Pada revitalisasi pasar yang pendanaannya melibatkan swasta kerjasama pemerintah daerah Garut maupun dibiayai APBD Garut, APBD Provinsi, dan APBN/Dana Alokasi Khusus dengan total anggaran senilai Rp172.152.372.471 itu terindikasi potensi kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp5.018.171.139.¹⁰

Dalam berita ini memuat apa yang terjadi dilapangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah terkait revitalisasi pasar tradisional (pasar rakyat) yang menurut data dan fakta dilapangan belum maksimal dilaksanakan, menurut data yang

¹⁰<https://www.inilahkoran.com/berita/57535/karut-marut-revitalisasi-pasar-di-garut-kemana-penegak-hukum>, INILAH KORAN, Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2021

penyusun peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Kab. Garut sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data
PASAR TRADISIONAL KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019

No.	Nama Pasar	Jalan	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Tahun Berdiri	Jenis	Luas		Jumlah Kios/Los/PKL	Jumlah Pedgng	Pemakaian (%)	Pengelola	Jarak Ke Kota Kab. (km)
							Tanah (m2)	Bang. (m2)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Guntur	Jl. Guntur	Haurpangung	Tarogong kidul	1993	2	33.000	18.155	4.476	4.386	40	2	1,5
2	Wanaraja	Jl. Raya Wanaraja	Wanamekar	Wanaraja	1982	2	11.960	5.046	1.013	761	56	2	14
3	Cibatu	Jl. Raya Cibatu	Keresek	Cibatu	1990	2	12.192	2.273	486	383	40	2	24
4	Malangbong	Jl. Raya Garut-Tasikmalaya	Malangbong	Malangbong	1991	2	4.465	1.596	862	700	50	2	48
5	Limbangan	Jl. Raya Limbangan	Limbangan Tengah	Bl. Limbangan	1994	2	4.642	2.254	823	600	70	2	28
6	Kadungora	Jl. Raya Kadungora	Talagasari	Kadungora	2000	2	10.936	3.664	678	558	40	2	16
7	Leles	Jl. Raya Leles	Leles	Leles	1992	2	4.449	2.302	424	257	58	2	13
8	Samarang	Jl. Raya Samarang	Samarang	Samarang	1980	2	4.770	2.551	600	480	62	2	11
9	Cibodas	Jl. Cibodas	Banjarsari	Bayongbong	1995	2	1.671	1.062	213	140	75	2	13
10	Andir-Bayongbong	Jl. Raya Andir- Byb	Mulyasari	Bayongbong	1997	2	14.000	3.882	653	502	60	2	16
11	Cilimus	Jl. Raya Bayongbong	Sukarame	Bayongbong	1997	2	1.264	732	169	110	80	2	14
12	Bojongloa	Jl. Raya Cilawu	Sukamaju	Cilawu		2	1.767	700	189	120	80	2	20
13	Cisurupan	Jl. Raya Cisurupan	Cisurupan	Cisurupan	1992	2	2.275	1.024	224	184	60	2	23
14	Cikajang	Jl. Raya Cikajang	Cibodas	Cikajang	1995	2	11.165	5.238	740	574	52	2	25
15	Pameungpeuk	Jl. Raya Pameungpeuk	Paas	Pemeungpeuk	2000	2	13.000	3.630	680	319	44	2	115
16	Cisewu	Jl. Raya Cisewu-Bandung	Pamalayan	Cisewu	2019	2	5.800	576				2	155

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Kab. Garut

Dilihat dari data yang diperoleh ditambah dengan wawancara dilapangan penyusun menemukan dan mengetahui dari 16 pasar tradisional yang ada dikabupaten Garut serta dikelola dan dibangun oleh pemerintah daerah kabupaten Garut baru 5 pasar yang telah direvitalisasi secara menyeluruh dan sebagian direnovasi yang memang perlu untuk diperbaiki oleh pemerintah kabupaten garut dan itupun setelah dilakukan revitalisasi tetap saja semua pasar yang direvitalisasi masih meninggalkan permasalahan, Indikasi kerugian dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang pada revitalisasi pasar didaerah Garut,karena hal itu negara dan daerah mengalami kerugian Rp.3.128.171.139; sepertiPasar Leles, Pasar Wanaraja, Pasar Samarang,Pasar Desa Pangauban Bayongbong dan Pasar Pasirwangi, serta ada potensi hilangnya pendapatan daerah dari kontribusi swasta pada revitalisasi pasar bersekema BGS/BOT, yakniPasar Cibatu dan

Limbangan. Potensi kerugian keuangan negara/daerah lainnya sebesar Rp2.890.000.000 terindikasi akibat adanya penyalahgunaan wewenang, dan jabatan dilakukan oknum dalam penempatan, dan penyerahterimaan bangunan kios di pasar dengan menjual kelebihan bangunan kios kepada pedagang-pedagang baru. Pembangunan Pasar Leles ambruk, dan mangkrak, serta mengalami kekurangan volume pekerjaan dengan kerugian negara senilai Rp749.594.992,05, pembangunan Pasar Wanaraja mengalami kekurangan volume pekerjaan senilai Rp282.800.397,21, pembangunan Pasar Samarang mengalami kekurangan volume pekerjaan senilai Rp241.442.928,42; dan pembangunan Pasar Desa Pangauban Bayongbong mengalami kekurangan volume pekerjaan senilai Rp27.268.851,42. Pada pembangunan Pasar Limbangan ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap perjanjian pada kerjasama pembangunan bersekema Build Operate Transfer (BOT), atau Bangun Guna Serah, dengan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,04 miliar. Demikian pula pada pembangunan Pasar Cibatu dengan kerugian negara senilai Rp738.368.912.”¹¹ Tidak hanya berdampak kepada pedagang karena lambat pembangunan atau fasilitas yang tidak maksimal karena kecurangan pembangunan pengurangan standar kelayakan, pemerintah kabupaten garut pun merasakan dampaknya dari permasalahan ini karena banyaknya penyelwengan dari apa yang telah dicantumkan dalam perjanjian kontrak dan setelah penyusun tanyakan pun memang yang terjadi dilapangan seperti itu banyak penyelewengan dari 5 pasar yang telah direvitalisasi yang dilakukan dan berdampak kepada pemerintah sangat signifikan.

¹¹<https://www.inilahkoran.com/berita/57535/karut-marut-revitalisasi-pasar-di-garut-kemana-penegak-hukum>, INILAH KORAN, Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2021

Permasalahan yang kedua yakni terkait pembangunan minimarket yang pesat di kabupaten Garut yang hampir bisa dikatakan 80% telah terpenuhi dari kuota yang ditetapkan yakni 268 tetapi ada beberapa minimarket yang tidak mempunyai izin pembangunan dan operasinal, dari banyaknya minimarket yang dibangun ada beberapa minimarket yang belum mengantongi izin operasional tetapi sudah ada bangunannya dan beroperasi berikut data yang diperoleh terkait jumlah minimarket dikabupaten Garut¹²

Tabel 1.2
Data Minimarket di Kabupaten Garut

No	Daerah	Jumlah Minimarket
1	Kecamatan Banyuresmi	9 Unit
2	Kecamatan Bayongbong	9 Unit
3	Kecamatan Bungbulang	4 Unit
4	Kecamatan Cibiuk	2 Unit
5	Kecamatan Cilaku	6 Unit
6	Kecamatan Cikajang	12 Unit
7	Kecamatan Cilawu	6 Unit
8	Kecamatan Cisarupan	11 Unit

¹²Wawancara, Di Kantor DISPERINDAGESDM Kabupaten Garut (11/06/2021 Pukul. 09.26 WIB) dengan Pelaksana Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan, Iman Kadarusman, S.T.

9	Kecamatan Cisewu	1 Unit
10	Kecamatan Cisompet	1 Unit
11	Kecamatan Cibalong	2 Unit
12	Kecamatan Cigedug	1 Unit
13	Kecamatan Cikelet	1 Unit
14	Kecamatan Caringin	4 Unit
15	Kecamatan Garut Kota	31 Unit
16	Kecamatan Kadungora	6 Unit
17	Kecamatan Karangpawitan	11 Unit
18	Kecamatan Kersamanah	4 Unit
19	Kecamatan Leles	5 Unit
20	Kecamatan Leuwigoong	3 Unit
21	Kecamatan Limbangan	8 Unit
22	Kecamatan Malangbong	6 Unit
23	Kecamatan Pameungpeuk	6 Unit
24	Kecamatan Pakenjeng	2 Unit
25	Kecamatan Pangatikan	5 Unit

25	Kecamatan Pasirwangi	6 Unit
26	Kecamatan Samarang	10 Unit
27	Kecamatan Sucinaraja	3 Unit
28	Kecamatan Sukawening	4 Unit
29	Kecamatan Karangtengah	1 Unit
30	Kecamatan Sukaesmi	1 Unit
31	Kecamatan Selawi	3 Unit
32	Kecamatan Tarogong Kaler	20 Unit
33	Kecamatan Tarogong Kidul	33 Unit
34	Kecamatan Wanaraja	6 Unit
35	Karangtengah	1 Unit
Total minimarket		244 Unit

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kab. Garut

Berkaitan dengan jumlah hampir penuh jumlah minimarket sekitar 80% tersisa dari kuota yg disediakan memang pemerintah mendapatkan dampak positif dalam aspek keuangan dan pendapatan daerah serta pajak daerah masuk kedalam kas keuangan daerah, banyak investor yang menanamkan modalnya didaerah kabupaten Garut tetapi dalam hal lain pemerintah daerah kabupaten Garut mehiraukan atas apa diatur dalam peraturan yang telah dibuat yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan dan persamaan perlakuan dari pemerintah daerah

kepada para pedagang pasar tradisional yang tercantum dalam pasal 26 point a yaitu mendapat pelayanan yang sama dari pemerintah daerah dan point b yaitu menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keberadaan pasar tradisional terancam dengan maraknya pasar modern, dan sistem waralaba pasar modern yang bisa menembus konsumen di pelosok desa. Menurut statistik yang dirilis oleh Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), para pedagang mengeluhkan, bahwa pada tahun 2005 karena ekspansi berlebihan pasar modern, terutama hypermarket, minimarket berdampak kepada pendapatan pedagang di pasar tradisional turun sebanyak 30% - 40%. Karena sulit bersaing dengan pasar modern, banyak kios di pasar tradisional harus tutup, menurut data Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), menurut situs website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2005 dilaporkan sekitar 400 toko tutup setiap tahun di pasar tradisional.¹³

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk penelitian dengan judul yaitu **“Pelaksanaan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

¹³Hasan Muchtar Fauzi, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo No 13 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*, (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo). Volume 2, Nomor 1, Juli 2018), hlm.2

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Kabupaten Garut?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Kabupaten Garut

3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di Kabupaten Garut

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menjadi aspek pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus, khususnya dibidang keilmuan Hukum Tata Negara dalam hal Pelaksanaan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan ataupun Peraturan Daerah dalam pelaksanaannya di lapangan.
- b. Sebagai kontrol terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat,

Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Ditinjau Dari Siyasah
Dusturiyah

E. Kerangka Pemikiran

Dalam sosiologi hukum, hukum mempunyai fungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu mengusahakan terciptanya kondisi yang seimbang dalam masyarakat, bertujuan untuk menciptakan keadaan yang serasi di masyarakat antara stabilitas dan perubahan. Selain itu, hukum memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat rekayasa sosial, yaitu sebagai sarana pembaruan sosial. Efektivikasi hukum adalah proses yang bertujuan untuk membuat hukum menjadi efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu dilaksanakan dengan baik serta taat terhadap hukum yang telah dibuat, dan jika itu tercapai maka kita akan mengatakan bahwa masalah tersebut efektif.¹⁴

Pelaksanaan sebenarnya mudah dipahami dan seolah-olah dapat tercapai tujuannya, meskipun dalam praktiknya pelaksanaan selalu membutuhkan ketersediaan sumber daya (policy resources) sebagai syarat yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi operasional, tetapi juga upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditentukan oleh keputusan kebijakan. Tahapan pelaksanaan tidak bisa dilakukan jika tujuan dan sasaran belum ditetapkan. Tahap pelaksanaan kebijakan hanya terjadi setelah undang-undang disahkan dan sumber daya disediakan. Dapat dilihat dari uraian di

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009). Hlm. 375

atas bahwa agar lancar dilaksanakan suatu kebijakan, selain yang dibutuhkan yakni sumber daya diperlukan juga rincian yang pasti dari tujuan dan sasaran yang bersifat general. Sering kali, pelaksanaan kebijakan yang tidak berhasil dapat disebabkan oleh sumber daya yang terbatas, struktur yang tidak memadai serta inefisiensi, dan komitmen yang rendah di antara para pelaksana.¹⁵

Siyasahdusturiyah membahas tentang konsep bernegara dalam konstitusi dan bagaimana merumuskan undang-undang dan lembaga negara dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing.¹⁶ Siyasahdusturiyah adalah seperangkat aturan yang membahas kekuasaan termasuk konstitusi, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Siyasahdusturiyah juga berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin mereka, sebagai penguasa yang konkret didalam ruang lingkup satu negara dalam kebijakan-kebijakannya baik nasional maupun internasional.¹⁷ Permasalahan siyasahdusturiyah di satu sisi adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat, disisi lainnya yakni masalah kelembagaan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, kajian siyasahdusturiyah sebatas membahas pengaturan hukum atau undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam untuk mencapai kesejahteraan umat dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kaidah al-mashlahah dinyatakan ;

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm. 83

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ;Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 17

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah diatas dapat diartikan bahwa pada dasarnya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus memiliki nilai-nilai kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang dimaksud adalah dampak positif yang konkret dan benar benar nyata dari adanya pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Kaidah ini menjelaskan dan megaskan bahwa seorang pemimpin itu harulah berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, buka mengikuti keinginan sendirinya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Dan hal ini dijelaskan bahwa setiap kebijakan haruslah maslahat dan manfaat bagi rakyat maka jelaslah itu yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai kemajuannya. Bertolak belakang dari penjelasan kaidah diatas kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.¹⁸ Kemaslahatan umat dari seorang imam/pemimpin adalah tidak boleh bertentangan dengan *Maqasid As-syar`i*, pilihlah kemaslahatan terbaik di antara kemaslahatan yang dapat dicapai, tutupi dan hindari kemungkinan kemudharatan yang terjadi, kalo pun terpaksa harus memilih mafsadat / mudharat ringan lebih baik daripada mafsadat berat. Dan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-An`am ayat 48

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

¹⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 148

“Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Maka barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”¹⁹

Ayat Al-Quran di atas menegaskan tentang misi diutusnya para Rasul: tidak lain untuk membawa kemaslahatan bagi umatnya melalui kabar baik dan peringatan yang membimbing hidup mereka untuk lebih baik. Misi mulia ini dijamin oleh Tuhan dengan surga di akhirat nanti. Sejalan dengan sebab ayat ini diturunkan karena untuk menegaskan dan memberi tahu bahwa diutusnya para Rasul untuk membawa kabar gembira dan kemaslahatan bagi seluruh umat di muka bumi ini, dan kita pun selaku umatnya harus mengikut jejak langkahnya para rasul untuk memberikan kabar gembira dan membawa kemaslahatan bagi kita semua.

Tujuan utamanya adalah kemaslahatan, yakni menjauhkan dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Prinsip kemaslahatan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahmat Syafe'i yaitu:


1. Melihat kemaslahatan yang terdapat dalam kasus yang dipersoalkannya
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syariat yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus, dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syariat islam.²⁰

¹⁹Tim Penyusun, *Al-qur'an Terjemah At-Tauhid*, (Bandung: Emqies Publishing), 2017, hlm. 133

²⁰Tim Penyusun, *Al-qur'an Terjemah At-Tauhid*, (Bandung: Emqies Publishing), 2017., hlm. 27

Gambar 1.2

Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017



Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mendorong terwujudnya dua hal, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan mempercepat demokratisasi di daerah. Disinilah peran peraturan daerah, merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kedua visi tersebut. Dengan luas wilayah Indonesia dan menjamurnya produk hukum daerah, penelitian tentang pengawasan yang efektif terhadap produk hukum daerah mulai bermunculan. Namun, penelitian yang dibahas selama ini hampir seluruhnya berkaitan dengan peraturan daerah. Tentunya jika pembentukan peraturan daerah lebih sering menjadi sorotan, karena peraturan perundang-undangan sebenarnya merupakan ekspresi atau produk sejati dari dinamika demokrasi di daerah, dan peraturan daerah dibentuk oleh dua lembaga yang dipilih langsung oleh masyarakat yakni melalui pemilukada. Di sisi lain, riset atau penelitian tentang topik peraturan kepala daerah tampaknya penting, karena dalam miniatur pemerintahan ditingkat daerah, peraturan kepala daerah adalah peraturan

pemerintah kota/kabupaten, yang jadi turunan dari peraturan daerah (Peraturan Daerah), maka jelas peraturan kepala daerah adalah sendi dalam tatanan hukum di daerah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian skripsi ini maka perlu melakukan mencari karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari duplikasi penelitian. Oleh karena itu, diperlukan telah pustaka atau yang sering dikenal dengan *literatur review* dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Willya Monica Tantyhana 2018, Implementasi Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi Kasus Pasar Cikutra)

Permasalahan penelitian ini berawal dari pasar modern yang melebihi kapasitas dari yang telah ditentukan di kota Bandung, kurang menegakan peraturan terkait aturan jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional, serta banyaknya oknum pemilik toko modern yang tidak patuh akan aturan jam operasional yang telah diatur dalam peraturan, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui permasalahan apa saja dalam pengimplementasian peraturan ini, untuk mengetahui karakteristik kebijakan dari peraturan ini dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mampu mempengaruhi implementasi peraturan ini.

Perbedaannya dengan skripsi yang saya telah susun dengan skripsi ini yaitu fokus penelitiannya yaitu kepada problem penelitian terkait toko modern yang tidak mematuhi aturan jarak yang telah ditentukan dalam peraturan daerah Kota Bandung serta tidak mematuhi aturan terkait jam operasional toko modern.

2. Kamal Nuryadin 2018, UIN SGD Bandung dengan judul “Evaluasi Kebijakan Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Cicadas”

Tujuan utama penelitian skripsi ini yaitu untuk memberikan gambaran hasil evaluasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, permasalahan Kondisi pasar yang semrawut tak pelak lagi menjadikan pandangan yang tidak sedap dilihat sebagai penggambaran utama buruknya tata kota di kawasan tersebut. Menghadapi masalah ini, pemerintah daerah di Bandung berupaya meningkatkan perbaikan pasar tradisional cicadas, membangun skywalk cicadas guna menyediakan tata kota yang lebih baik. Namun, upaya ini terbukti merupakan hasil dari ambiguitas pemerintah daerah, karena tidak pernah dibahas dalam rancangan dana APBD. Para pemilik toko tentunya juga sangat dirugikan dengan adanya para pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan tentu saja mereka dirugikan, selain itu para pedagang memadati jalan yang akhirnya menyebabkan penyempitan jalan dan fungsi trotoar pun tidak berfungsi semestinya. Pedagang lama tidak mampu membeli kios baru, harga jual/sewa kios yang tinggi memaksa pedagang kecil di pasar tradisional lama memutar otak agar bisa terus berjualan di pasar cicadas. Kebijakan pengelolaan pasar tradisional diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Kota Bandung 2009 belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini terlihat dari sebagian besar poin-poin tersebut di atas belum dilakukan dan dilaksanakan dengan benar, seperti kebersihan, keamanan kurang serta harga kios dan toko di dalam lingkungan pasar masih tinggi, dan semua pedagang tidak sanggup untuk membayarnya, yang menurut kebijakannya mereka harus menjadi prioritas untuk penempatan pedagang di pasar. Efisiensi sumber daya manusia di instansi pemerintah terkait belum dilaksanakan secara memadai. Dapat dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia untuk menanganinya.

Perbedaannya dengan skripsi yang saya telah susun dengan skripsi ini yaitu dengan tujuan utama penelitian pun berbeda disini memfokuskan terhadap bagaimana evaluasi kebijakan peraturan daerah kota bandung, apakah perda ini berjalan sesuai semestinya atau belum, Tinjauan pustaka yang digunakan yaitu teori kebijakan publik, teori evaluasi kebijakan publik, teori tata kelola pasar

3. Ayu Chrisna P. 2019, Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Judul Skripsi “Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”

Penelitian ini berawal dari peneliti ingin mengetahui dan menggambarkan terakait adakah efektivitas dalam pengimplementasian Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta pertumbuhan yang sangat pesat toko modern di Kota Surakarta yang mengakibatkan pasar pedagang tradisional khawatir akan sulit bersaing dengan toko modern dengan banyak yang berdiri di kota ini.

Perbedaannya dengan skripsi yang saya telah susun dengan skripsi ini yaitu fokus penelitiannya terhadap bagaimana efektivitas dalam implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, jadi mengukur keefektifitas sejauh mana dalam pengimplementasian perda ini dengan berdasarkan teori efektivitas implementasi dari Richard Matland.

4. Okky Wahyu S. 2015, Universitas Airlangga, dengan judul skripsi “Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”

Penelitian ini berawal dari permasalahan maraknya pembangunan ritel modern (minimarket, departemen store, supermarket, hypermarket) yang belum dibatasi oleh pemerintah dan memang belum ada peraturan yang mengatur terkait pembatasan ritel modern di daerah kediri, yang akhirnya berdampak kepada keberlangsungan perdagangan di pasar tradisional menurunnya

pendapatan dan menurunnya keberdaan pedagang di pasar pasar tradisional di kediri.

Perbedaannya dengan skripsi yang saya telah susun dengan skripsi ini yaitu tujuan penelitian berbeda yakni penelitian ini bertujuan memberi penjelasan terkait dampak Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Kediri

5. Pipit Pitria, 2018, UIN SGD Bandung, dengan judul skripsi“Pelaksanaan Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang Berdampak pada Menurunnya Omzet Pedagang Pasar Tradisional di Cicadas di Tinjau dari SiyasaH Maliyah”

Penelitian dilakukan berdasarkan karena Keberadaan Pasar Tradisional yang berada daerah Cicadas dalam beberapa tahun terakhiritu mulai menghadapi ancaman bahkan dikhawatirkan akan semakin banyaknya para pedagang yang bangkrut karena ketidakmampuannya bersaing dengan pesatnya pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bahkan sampai ke pelosok pemukiman warga pendiriannya. Padahal sudah diatur dalam Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dengan tujuan dibuat karena untuk mengatur lebih baik dalam hal penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, supaya adil, berdaya saing dan kepastian hukum.

Perbedaannya dengan skripsi yang saya telah susun dengan skripsi ini yaitu berbeda dalam hal fokus penelitian yakni pertama mengetahui pelaksanaan prosedur pendirian toko modern menurut perda no. 2 tahun 2009 di kota bandung kedua untuk mengetahui dampak dari berdirinya toko modern terhadap omzet pedagang pasar tradisional di cicadas. ketiga, untuk mengetahui tinjauan dari siyasaH maliyah terhadap pelaksanaan perda ini

6. Yosi Safitri 2017, UIN SUSKA Riau, dengan Juduk Skripsi “Implementasi Peraturan daerah No 11 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Senapelan (Pasar Kodim)”

Penelitian diawali karena permasalahan peneliti menemukan dilapangan bahwa pelaksanaan peraturan yang tidak sesuai apa yang telah ditetapkan dalam peraturan yakni dalam hal penataan tempat berjualan para pedagang terlihat sangat semerawut terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area tersebut sehingga mengganggu lalu lintas karena lapak dagangan pedagang kaki lima itu berada di trotoar hingga badan jalan. Padahal trotoar dibuat untuk pejalan kaki, bukan untuk berdagang. Kondisi ini mengganggu arus lalu lintas di perparah lagi oleh angkutan umum yang seharusnya mangkal di terminal namun angkutan umum tersebut harus berhenti di persimpangan jalan teratai akibat pedagang kaki lima berjualan di terminal yang seharusnya berfungsi sebagai pemberhentian angkutan umum.

Perbedaannya dengan skripsi yang saya telah susun dengan skripsi ini yaitu Fokus penelitian terhadap penataan tempat berjualan pedagang kaki lima, dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana implementasi perda nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di pasar senapelan (pasar kodim), untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat implementasi perda 11 tahun 2001 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di pasarsenapelan (pasar kodim)

7. Ircham Romadhon 2019, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul skripsi “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Terkait Pembatasan Jarak Antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Kajian Perspektif Permendag No 70 Tahun 2013 dan Hukum Islam)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas kebijakan peraturan yang berlaku saat ini di kabupaten jombang mengenai pembatasan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional menggunakan kajian perspektif peraturan menteri perdagangan no 70 tahun 2013 dan hukum islam, dan hasil penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah dalam rangka penataan dan pembinaan pasar ini sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi yakni peraturan menteri perdagangan no 70 tahun 2013, namun terkait kebijakan peniadaan kepastian jarak antara pasar modern dan pasar tradisional dapat merugikan pedagang pasar tradisional selain itu juga

menurut hukum islam kebijakan ini masih belum sesuai syarat karena masih menimbulkan madharat bagi salah satu pihak yakni pedagang pasar tradisional.

Perbedaannya dengan skripsi yang saya telah susun dengan skripsi ini yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kabupaten jombang terakait pembatasan jarak antara psar tradisional dan pasar modern dengan 2 kajian sekaligus pertama menurut perspektif peraturan menteri perdagangan yang kedua perspektif hukum islam, serta jenis penelitiannya yaitu yuridis empris dengan tinjauan pustaka yaitu memakai teori pemerintah daerah, teori pasar modern dan pasar tradisional, teori tanggung jawab pemerintah dan kepatuhan masyarakat serta teori adz dzariah

8. Rizalul Bahtiar 2017, Universitas Negeri Semarang, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Regulasi Tentang Zonasi Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”

Penelitian skripsi ini terkait Implementasi regulasi yang berkaitan dengan zonasi toko modern dengan pasar tradisional di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Gunungpati di skripsi ini meneliti terkait pendirian pasar modern yang tidak sesuai dengan regulasi atau pereturan perundang-undangan yang ada atau tidak sesuai jarak yang telah diatur dan terkait masih ada pasar modern (minimarket) yang belum mempunyai izin pendirian bangunan, serta bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap pelaksanaan regulasi.

Perbedaannya dengan skripsi yang saya telah susun dengan skripsi ini yaitu Fokus penelitian dan permasalahan penelitian skripsi ini terhadap pendirian minimarket yang harus sesuai jarak yang telah diatur serta masih ada beberapa pendirian minimarket belum mempunya izin pendirian bangunan, termasuk dalam tinjauan pustaka pun berbeda, skripsi ini memakai teori pasar, teori perijinan, teori pengaturan hukum toko modern

9. Chamim Chirul Anasn 2017, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Aspek Hukum Zonasi Toko Modern dan Pasar Tradisional Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi pada Pasar Induk Wonosobo)

Penelitian dilakukan dengan bertujuan untuk mengidentifikasi zonasi pasar tradisional dan pasar modern dalam aspek peraturan yang ada di pasar induk wonosobo agar berjalan sesuai aturan yang berlaku, tidak membedakan keputusan kebijakan antara pasar tradisional dengan pasar modern, fakta yang terungkap dari penelitian ini menyebabkan perlunya merumuskan kebijakan yang komprehensif mengenai pasar modern, termasuk pengaturan tentang hak dan tanggung jawab pengelola pasar serta sanksi bagi pelanggarnya. Lebih penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami peraturan, dan pemerintah di semua tingkatan harus bertindak sesuai dengan peraturan. Untuk menjamin persaingan yang sehat antara pedagang pasar tradisional dan pasar modern, pemerintah daerah harus memiliki mekanisme kontrol dan pengawasan agar persaingan di lapangan tetap sehat.

Perbedaannya dengan skripsi yang saya telah susun dengan skripsi ini yaitu penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif, peneliti menggambarkan bagaimana peraturan daerah mengenai regulasi zonasi pasar segera dibentuk untuk meminimalisir menjamurnya pasar modern sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersangkutan haruslah adil seadilnya untuk mencapai persaingan yang sehat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum.

10. Dian Sukma Dewi 2018, IAIN Metro Lampung Dengan Judul “Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Para Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggu)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis seberapa besar dampak maraknya pendirian pasar modern (minimarket di lampung kecamatan punggu dan dapat disimpulkan setelah terlaksananya penelitian lapangan serta wawancara dilakukan oleh penyusun memang kehadiran pasar modern terhadap para pedagang pasar tradisional punggu berdampak

penurunan yang signifikan terhadap pendapatan para pedagang di pasar tradisional sebesar 36.6% yang telah dibuktikan dengan penghitungan oleh penyusun skripsi ini, selain itu juga hadirnya pasar modern menjadi pesaing ketat terhadap pasar tradisional, serta dari perbedaan yang mencolok dari fasilitas dan inovasi dari pasar modern mengakibatkan eksistensi dan keberadaan pasar tradisional terancam.

Perbedaannya dengan skripsi yang saya telah susun dengan skripsi ini yaitu permasalahan awalnya karena banyak pendirian pasar modern di provinsi lampung tepatnya di kecamatan punggu yang mengakibatkan keberadaan dan eksistensi pasar tradisional disana terancam, belum ada upaya yang maksimal oleh pemerintah setempat atau menemukan solusi untuk keluar dari masalah ini, memfokuskan penelitian terhadap dampak yang ditimbulkan dari menjamurnya pembangunan pasar modern di kecamatan punggu, tinjauan pustaka di skripsi ini memakai teori dampak, teori pasar, teori pendapatan

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul skripsi. Sesuai judul penelitian “Pelaksanaan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*”

1) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menghantarkan atau menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²¹

2) Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017

Adalah peraturan dibuat dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat terkait penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern guna menumbuhkan iklim kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat. Peraturan ini merupakan perubahan ke tiga kali dari Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016

3) Penataan

Penataan adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keteraturan dan keamanan. Penataan tersebut telah menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintah dimana proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan menjadi metode, hasil, atau proses organisasi. Penataan ini membutuhkan proses yang panjang, dalam proses penataan ini diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur untuk mencapai tujuan.²²

²¹Affan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Hlm. 29

²²Friadly Lembong dkk, *Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Sam Ratulangi, 2017), Hlm. 3

4) Pembinaan

Pembinaan adalah suatu usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik

5) Pasar Rakyat

Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.²³

6) Toko swalayan

Toko swalayan bisa dikatakan juga pasar modern yaitu Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan²⁴

7) Siyasah Dusturiyah

Siyasahdusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah dan tidak hanya membahas terkait perundang-undangan negara. Dalam hal ini dibahas juga

²³Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Bab I Pasal 1, Point 10

²⁴Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Bab I Pasal 1, Point 16

konsep konstitusi (konstitusi negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan suatu negara), legislasi (proses cara membuat undang-undang), lembaga demokrasi, dan Syura juga dibahas sebagai pilar penting peraturan perundang-undangan. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara harus dilindungi.²⁵



²⁵ Muhammad Iqbal, “*Fiqh SiyasahKonstektualisasi Doktrin Politik Islam*”,(Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177